



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN BANGSAL**

Jl. Raya Bangsal Nomor 01 Mojokerto, Kode Pos 61381 Jawa Timur  
Telp. (0321) 322954 Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL**  
**NOMOR :188.45/ 52 /KEP/416-310/ 2023**  
**TENTANG**

**PENETAPAN INOVASI “MERDU PAPAT”**  
**PADA PELAYANAN KECAMATAN BANGSAL**

**Menimbang** : a. Guna meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Pegawai di Kecamatan Bangsal maka perlu dibentuk suatu inovasi pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu cepat dan tepat;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bangsal tentang Inovasi “MERDU PAPAT” ( Melayani masyarakat secara Terpadu, cepat dan Tepat.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat, dan Daerah Isimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/ 7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
9. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/338/HK/416-012/2019 tentang Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Inovasi “MERDU PAPAT” di Kecamatan Bangsal;
- KEDUA** : Inovasi MERDU PAPAT bertujuan melayani segala administrasi yang dibutuhkan masyarakat :
1. Surat Izin Penggunaan Jalan Daerah
  2. Surat Sosial Kemasyarakatan
    - Dispensasi Nikah
    - Surat Keterangan Ahli Waris
    - Surat Pengantar Pindah Alamat
    - Surat Keterangan Tidak Mampu
    - Lain-Lain (Sesuai Permintaan Instansi yang dituju)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 29 Maret 2025

CAMAT BANGSAL

  
**LIANTORO SUGENG WIJAYA, S.STP, M.Si**